



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CARIU

Jl. Brigjen Dharsono No. 1 Cariu-Bogor (16840) ☎ (021) 89960904

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 003 /Kpts/IPAUDNF/Kec.Cariu/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Belajar (KB) atas nama saudari SITI NURASIAH JAMIL, S.Pd bertindak dan atas nama PAUD AL MUNAWAROH Tertanggal 28 September 2021 yang terletak di Kampung Bakanloa RT 005/002 Desa Cibatutiga Kecamatan Cariu kabupaten Bogor. Perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu pelaksana fungsi pelayanan kepada Masyarakat.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pemberian Izin penyelenggaraan pendidikan Usia Dini (PAUD), Kelompok Belajar (KB) Non Formal;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 887);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan.....

Siti Nurashiah Jamil, S.Pd.
2021.9.28 421.1.0003

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Nomor 6. Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peratauran Bupati Bogor Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Adminitrasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan PenandatangananDokumen Adminitrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13.);

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor .421.1/ 003 /IPAUDNF/Kec.Cariu/IX/2021
Tanggal 28 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, Kepada:

Nama>Nama Badan Hukum : SITI NURASIAH JAMIL, S.Pdi
Alamat : Kampung Bakanloa RT 005/002 Desa Cibatutiga
Kecamatan Cariu kabupaten Bogor.
Nama PAUD Non Formal : PAUD AL MUNAWAROH
Satuan PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Belajar (KB)
Alamat PAUD Non Formal : Kampung Bakanloa RT 005/002 Desa Cibatutiga
Kecamatan Cariu kabupaten Bogor.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak ada lagi Menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIKELUARKAN DI : CARIU
PADA TANGGAL : 29 September 2021


DR. G. BANGBANG PADMANEGARA
NIP. 196702031986031004

Siti Nurashiah Jamil, S.Pdi
2021.9.28.421.1.0003